



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

HENNY LAGUNA, Tempat,TglLahir Ternate 1Juli 1968, Umur 52 Tahun, Agama

Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, StatusKawin, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas Ternate, Alamat Jl. Pohon Pala RT.003/RW.001, KelurahanKota Baru Kecamatan Ternate Tengah, Propinsi Maluku Utara, Kode Post 97731, Nomor HP: 08219484100.

Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Ternate tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar permohonan pencabutan dari Pemohonan pada pokoknya perkara ini di cabut;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Tte tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri, selanjutnya pemohon dipersidangan menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Tte tersebut secara lisan dengan alasan bahwa pengajuan permohonan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum mencakup dimana tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan atas pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan dari pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Tte yang telah didaftarkan tersebut;

Hal. 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 436 KUH Perdata jo Pasal 271 jo Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Tte pada daftar register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000.00,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020, oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu ABD. SAMAD MA'BUD, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(ABDUL SAMAD MA'BUD,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.,)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,
- Biaya ATK	: Rp. 75.000.00,
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00,

Jumlah: Rp 121.000.00,-(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)